



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Raya Negara KM 08 Sarilamak ☎ (0752) 7750566

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**(SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)**

**NOMOR 33 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN**

**PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/PENGGUNAAN**

**MINUMAN KERAS DAN NARKOBA TAHUN 2018**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi daerah yang tertib, aman dan tenteram serta terpeliharanya kondisi sosial masyarakat yang kondusif perlu dilakukan berbagai upaya diantaranya dengan melakukan Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan termasuk dalam hal ini Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba.
  - bahwa agar pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba ini dapat berjalan secara efektif dan optimal, diperlukan adanya Petunjuk Operasional sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota;
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 122);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 121 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 123).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Petunjuk Operasional Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan

ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Januari  
2018

**Ditetapkan di Sarilamak**

**Pada Tanggal Februari 2018**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**



**NASRIYANTO, ST**

**NIP.19610713 198203 1 010**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA (SELAKU PENGGUNA  
ANGGARAN)**

**NOMOR : TAHUN 2018**

**TANGGAL : FEBRUARI 2018**

**TENTANG : PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN  
PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/  
PENGUNAAN MINUMAN KERAS DAN  
NARKOBA TAHUN 2018.**

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Kondisi kehidupan masyarakat yang dinamis tentram dan tertib adalah tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan secara nyata sesuai dengan harapan masyarakat. Tanggung jawab yang dimaksud adalah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dimana pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pada Pasal 255 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : *"Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat"*. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja didukung dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Dengan adanya amanat dari peraturan perundang-undangan diatas, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkanlah Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang melakukan penegakkan Peraturan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Berkenaan dengan hal diatas salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja khususnya bidang Penegakan Perda adalah melakukan pengawasan, pembinaan dan penyuluhan. Termasuk didalamnya adalah penyuluhan terhadap pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba ditengah masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah berlangsung sangat lama dan semakin lama semakin meningkat dan mengkhawatirkan. Pemakai narkoba tidak lagi mengenal batas usia, orang tua, muda, remaja bahkan anak-anak. Peredaran gelap narkoba pun di Indonesia tidak kalah mengkhawatirkan, narkoba tidak hanya beredar di kota-kota besar di Indonesia tapi juga sudah merambah sampai ke pelosok desa. Peredaran narkoba yang semakin menggila disamping berakibat sangat buruk bagi generasi muda Indonesia dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara pada akhirnya dapat pula menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban nasional.

Langkah penanggulangan peredaran dan penggunaan minuman keras dan narkoba dapat dilakukan melalui 3 upaya yaitu preemtif, preventif maupun represif. Upaya preemtif dilakukan antara lain dengan cara edukatif pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup masyarakat melalui upaya penyuluhan, dengan ini diharapkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan secara dini terhadap kecanduan minuman keras dan narkoba yang akan merusak generasi muda kita.

Dengan diadakannya Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman keras dan Narkoba ke sekolah dan masyarakat diharapkan dapat memperbaiki moral remaja agar menjauhi minuman keras dan narkoba, sehingga tercipta kondisi Daerah yang bebas minuman keras dan narkoba .

## **2. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota pada Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Nomor Rekening 6.xx.01.1.01.05.01.20.01

### **3. TUJUAN**

Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba ini bertujuan untuk :

1. Menginformasikan pada para generasi muda dan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dapat mengetahui bahwa minuman keras dan narkoba adalah hal yang harus ditolak dan dihindari;
2. Agar generasi muda dan masyarakat ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam pencegahan peredaran maupun penggunaan minuman keras dan dan narkoba baik dalam lingkungan tempat tinggalnya maupun dalam masyarakat;
2. Memberikan pemahaman kepada remaja sebagai generasi penerus atau masyarakat agar berakhlak mulia dan bebas narkoba; dan
3. Memperkuat mental generasi muda atau masyarakat untuk menghadapi dampak globalisasi terutama masalah narkoba.

### **4. SASARAN KEGIATAN**

Sasaran dari kegiatan ini adalah anak-anak usia muda atau anak sekolah dan masyarakat umum.

## **5. LOKASI KEGIATAN**

Kegiatan Penyuluhan Pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba dilaksanakan ke sekolah-sekolah dan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **6. PENJELASAN ISTILAH**

- a. Penyuluhan adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan penjelasan yang diberikan dapat merangsang terjadinya proses perubahan perilaku.
- b. Minuman Keras adalah minuman beralkohol yaitu minuman yang mengandung zat etanol, zat psikoaktif yang bila dikonsumsi akan mengakibatkan kehilangan kesadaran.
- c. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya, yang terdiri dari Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- d. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- e. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
- f. Bahan adiktif berbahaya adalah bahan-bahan alamiah, semi sintetis maupun sintetis yang bisa dipakai sebagai pengganti morfin atau kokaina yang dapat mengganggu sistem saraf pusat.

## **7. WAKTU PELAKSANAAN**

Rangkaian kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba dilaksanakan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun anggaran 2018 dimana untuk tahun ini karena keterbatasan anggaran hanya dapat dilaksanakan untuk 3 (tiga) kali kegiatan saja.



## 8. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba rekening kegiatan 6.xx.01.1.01.05.01.20.01

## B. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran /Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba sebagai berikut :

1. Mengadakan rapat persiapan intern bidang Pengcakan Perda yaitu membicarakan tentang langkah pelaksanaan kegiatan;
2. Melakukan koordinasi ke sekolah-sekolah dimana akan dilaksanakan kegiatan penyuluhan;
3. Menyiapkan Bahan bahan yang diperlukan;
4. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan.

No	Nama Kegiatan	Waktu (bulan)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Rapat Intern	■											
2	Koordinasi ke sekolah		■	■		■							
3	Pelaksanaan Penyuluhan			■	■		■						

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di sekolah-sekolah dan kepada masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan narasumber dari Satuan Polisi Pamong Praja.

## C. EVALUASI DAN PELAPORAN

Pertanggungjawaban kegiatan ini diserahkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku penanggung jawab kegiatan dalam bentuk laporan Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Tahun 2017 kemudian evaluasi dan pelaporan

kegiatan disampaikan kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### **D. PENUTUP**

Demikianlah Petunjuk Operasional Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Tahun 2018 ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

**Ditetapkan di Sarilamak**

**Pada Tanggal Februari 2018**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**



**NASRIYANTO, ST**

**NIP.19610713 198203 1 010**